



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 721 /UN26/OT/2020

TENTANG

PENETAPAN PANITIA FINALISASI
PERATURAN REKTOR BADAN PENGELOLA PRESTASI MAHASISWA (BP2M)
UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa peraturan Rektor Universitas Lampung merupakan naskah dinas yang bersifat mengatur yang dikeluarkan oleh Rektor sebagai pemimpin tertinggi di Universitas Lampung;
- b. bahwa rancangan Peraturan Rektor Universitas Lampung tentang Badan Pengelola Prestasi Mahasiswa (BP2M) sudah melewati tahap harmonisasi keselarasan Peraturan Rektor;
- c. bahwa untuk mempercepat proses penyempurnaan rancangan Peraturan Rektor Badan Pengelola Prestasi Mahasiswa (BP2M) tersebut perlu difinalisasi yang selanjutnya akan diuji sahih untuk kelayakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, dipandang perlu menetapkan Panitia Finalisasi Peraturan Rektor Badan Pengelola Prestasi Mahasiswa (BP2M), yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PANITIA FINALISASI PERATURAN REKTOR BADAN PENGELOLA PRESTASI MAHASISWA (BP2M).
- KESATU : Menetapkan Panitia Finalisasi Peraturan Rektor Badan Pengelola Prestasi Mahasiswa (BP2M) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Finalisasi Peraturan Rektor Badan Pengelola Prestasi Mahasiswa (BP2M) bertugas menjalankan dan melakukan kajian dan finalisasi Peraturan Rektor Badan Pengelola Prestasi Mahasiswa (BP2M).
- KETIGA : Panitia Finalisasi Peraturan Rektor Badan Pengelola Prestasi Mahasiswa (BP2M) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT : Biaya-biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 Februari 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI

NIP 196112301988031002 

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 721 /UN26/OT/2020

TANGGAL : 27 FEBRUARI 2020

TENTANG : PENETAPAN PANITIA FINALISASI PERATURAN REKTOR BADAN PENGELOLA PRESTASI MAHASISWA (BP2M).

Susunan Panitia Finalisasi Peraturan Rektor
Badan Pengelola Prestasi Mahasiswa (BP2M).

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	Pengarah
2.	Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.	Anggota Pengarah
3.	Dr. dr. Asep Sukohar, M.Kes.	Anggota Pengarah
4.	Prof. Dr. Drs. Yulianto, M.S.	Anggota Pengarah
5.	Prof. Suharso, Ph.D.	Anggota Pengarah
6.	Sariman, S.H.	Penanggungjawab
7.	Rudy, S.H., LL.M., LL.D.	Ketua
8.	Samingun, S.H.	Sekretaris
9.	Deni Achmad, S.H., M.H.	Anggota
10.	Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.	Anggota
11.	Dewi Septiana, S.H., M.H.	Anggota
12.	Indrayati Putri Idrus, S.H., M.H.	Anggota
13.	Malicia Evendia, S.H., M.H.	Anggota
14.	Rudi Wijaya, S.H.	Anggota
15.	Fietra Albajuri, S.H.	Anggota
16.	Chairil Ali, S.H.	Anggota
17.	Yeti Yuniarsih	Sekretariat
18.	Rika Septiana	Sekretariat
19.	Amat Buhori	Sekretariat

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

KAROMANI

NIP 196112301988031002